

## **INTERAKSI ANTARA KAUM MUSLIMIN DENGAN KAUM YAHUDI**

Oleh: Saiful Bahri

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar-Raniry

**Abstrak:** Islam mengajarkan tentang kebolehan kaum muslimin menjalin hubungan kerja sama dengan golongan lain, berbuat baik, sikap bersahabat, dan memberi hak dan bagian mereka. Perbedaan aqidah tidak menjadi hambatan bagi kaum muslimin untuk tidak mengadakan hubungan dengan kelompok lain. Selama hal ini dijalankan dengan baik maka Islam sangat menjunjung tinggi sikap kebersamaan. Dalam sejarah membuktikan bahwa kaum Yahudi sering sekali mengkhianati apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

**Kata Kunci:** Interaksi, muslim, nonmuslim

Islam adalah agama sosial yang telah menyatukan setiap individu-individu yang beragama keadaan sebuah sistem yang tidak membedakan warna kulit, bahasa, ras dan telah mengatur hubungan antara muslim dan non muslim. Kewajiban dan tugas-tugas individu berdiri berdampingan dengan tugas-tugas dan kewajiban sosial. Demikian juga perintah ilahi ditujukan kepada individu dan kepada sosial (umat). Oleh karena itu maka interaksi antar berbagai kelompok terwujud dalam bentuk sosial. Dan mustahil seorang muslim hidup dengan komunitas muslim saja, disamping itu juga ia hidup diantara komunitas agama lain.

Realitas sosial di zaman Rasulullah juga dihadapkan kepada keberadaan kaum muslimin dan kaum Yahudi serta kaum musyrikin di Madinah, Rasulullah Saw telah meletakkan dasar dan aturan yang mengatur hubungan sosial kaum muslimin dengan lainnya, sehingga Islam lahir sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan juga sebagai agama sosial dan adil diantara seluruh makhluk di muka bumi.

---

Manusia sebagai seorang individu adalah *zoon politicon* yang ditaqdirkan dan dituntut oleh hajat dan keamanan hakikinya untuk bermasyarakat, oleh karena itu walaupun keamanan itu dimulai dari keamanan individu, namun ia tidak akan mencapai kesempurnaan dan terwujudnya dengan baik kecuali jika ruang lingkungannya mencakup sosial, kemasyarakatan dan peradaban.<sup>1</sup>

Konsekwensi yang telah digariskan Islam antara lain adalah tentang kafir zimmi yaitu komunitas non muslim yang hidup dikalangan kaum muslimin, mereka terpelihara darahnya, kehormatannya dan hartanya. Tidak seorangpun yang boleh mengusik keamanan mereka, bahkan Rasulullah Saw menyatakan orang yang berani mengganggu kafir zimmi berarti ia sudah siap berperang denganku.

### **Keadaan Sosial Masyarakat Madinah**

Hijaz (daerah tandus yang terbentang seperti rintangan) bagian dari jazirah Arab, terletak di antara dataran tinggi Nejd dan daerah pantai Tihamah. Di sini terdapat tiga kota utama yaitu Thaif dan dua kota bersaudara Mekkah dan Madinah. Penduduknya terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi, bangsa Arab tinggal di Mekkah dan Madinah dan Thaif sedangkan bangsa Yahudi tinggal di Madinah dan sekitarnya. Kedua bangsa ini berasal dari satu rumpun, yaitu ras Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui dua putranya, Ismail dan Ishaq, bangsa Arab melalui Ismail dan bangsa Yahudi melalui Ishaq.

Mengenai sejak kapan mereka menetap di Yastrib (Madinah) sulit menentukan karena tidak ada informasi sejarah yang akurat. Satu sumber menyebutkan bahwa pemukiman mereka di Arabia Utara berawal pada zaman Musa As. Orang-orang Yahudi telah bermukim di Arabia menjelang awal abad pertama Masehi. Sumber lain menyatakan semula mereka tinggal di Arabia Selatan (Yaman). Di sini mereka hidup terpencar-pencar tanpa ada hubungan sosial dan politik yang terpadu. Dan ada yang berpendapat bahwa mereka telah lama mempertahankan koloni-koloni mereka sebagai satu komunitas yang terorganisir beberapa abad lamanya di Yaman, kedatangan mereka ke Arabia

---

<sup>1</sup> Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, Terjemahan Abdul Hayyi Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), hal. 20.

---

diperkirakan abad pertama dan kedua Masehi, dari Yaman menuju ke Palestina. Orang-orang yahudi ditindas dan diusir dari kota itu dan mereka menjadi pengungsi, sebagian mereka melarikan diri ke Hijaz. Penaklukan itu dipimpin oleh Jenderal Romawi, Titus. Kemudian Kaisar Romawi Hadrian (117-138 M) menjadikan wilayah ini sebagai jajahan Romawi. Orang-orang Yahudi dilarang memasuki atau bertempat tinggal di dalamnya. Jelasnya Yahudi yang menetap di Yastrib atau sekitarnya seperti Taima, Khaibar, dan Fadak adalah Yahudi imigran.<sup>2</sup>

Sekalipun para ahli mengemukakan pendapat yang simpang siur, namun mereka sepakat bahwa sebagian penduduk Madinah ketika Nabi hijrah kesana adalah kaum Yahudi yang terdiri dari suku-suku dan mereka disebut dalam piagam Madinah.

Kota Madinah terletak 300 mil sebelah Utara Makkah, alamnya lebih menguntungkan dari kota dagang itu (Makkah). Disamping terletak di jalan yang menghubungkan Yaman dan Suria, kota ini memiliki oase-oase yang dipergunakan untuk menanam kurma, kedudukan kaum Yahudi di kota dipandang sebagai yang paling kuat dikalangan penduduk umumnya, mereka pernah berperan mengontrol politik di Madinah, pada waktu itulah mereka mereka membangun pertanian dan mendominasi orang-orang Arab yang hidupnya sangat tergantung pada mereka. Tetapi pada awal abad ke-6 Masehi orang-orang Arab berhasil melepaskan dari ketergantungan mereka kepada Yahudi, situasi yang berbalik ini terjadi ketika orang-orang Mesehi di Syam yang berada di bawah pengaruh Romawi Timur Byzantium sangat membenci orang-orang Yahudi, karena mereka tidak yakin bahwa kaum Yahudilah yang telah menyiksa dan menyalib Isa Al-Masih, untuk itu mereka meminta bantuan suku Aus dan Khazraj untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dalam serbuan itu banyak orang-orang Yahudi yang terbunuh dan kedudukan mereka sebagai penguasa pertanian dan pasar dapat dijatuhkan.

Namun demikian hingga awal kedatangan Islam kaum Yahudi masih mendominasi kehidupan ekonomi di Hajaz, lahan pertanian terbaik dan oase-oase Taima, Fadak dan Wadi Al-Qura berada di

---

<sup>2</sup> J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), hal. 55.

---

bawah penguasaan mereka. Kemakmuran kaum Yahudi disebabkan keunggulan pengetahuan di bidang pertanian, irigasi dan industri, tadinya sebagai pengungsi tidak memiliki apa-apa, kini mereka berkembang menjadi tuan-tuan tanah, pengontrol keuangan dan perdagangan Madinah. Dari segi populasi mereka telah berkembang tidak kurang dari separuh penduduk kota itu. Di Utara teluk Aqabah terdapat juga orang Yahudi yang menetap. Disamping mereka sebagai saudagar-saudagar kaya yang menguasai pasar, mereka adalah tukang-tukang emas dan pembuat senjata serta mempunyai kafilah perdagangan ke Suria sekalipun tidak menyamai skala kafilah perdagangan di Makkah.

Karena itu, kaum Yahudi merupakan tantangan bagi orang-orang Arab baik Quraisy Makkah maupun Aus dan Khazraj di Madinah. Sebab kegiatan pasar dan dagang di Madinah yang mereka kuasai di samping memberikan keuntungan ekonomi juga memberikan akses dan pengaruh kepada kekuasaan politik mereka. Oleh karena itu faktor ekonomi menjadi salah satu faktor timbulnya permusuhan antara kaum Arab dan kaum Yahudi. Kekayaan mereka menyebabkan timbul iri hati kaum Arab. Sebab kaum Yahudi biasa memberikan pinjaman dan kredit, menjual barang peralatan dan senjata, bahkan bibit pertanian untuk mereka pinjamkan kepada orang-orang Arab dengan sistem *ribawi*. Keadaan begini banyak orang Arab terjepit hutang, keadaan ini sangat menguntungkan kaum Yahudi dari segi politis, dan dalam pada itu masyarakat ekonomi lemah berpihak kepada mereka, demi untuk mempertahankan hidup, melihat situasi yang demikian, setelah Nabi tiba di Madinah, pernah berencana membangun pasar sendiri tetapi karena orang-orang Yahudi terutama Banu Qaunuqa' dan didukung oleh sekutu-sekutunya tidak setuju. Maka Nabi pun mengurungkan niatnya.<sup>3</sup>

### **Komposisi Penduduk Madinah Pasca Hijrah**

Beberapa bulan setelah baiat Aqabah kedua, Nabi memerintahkan kaum muslimin Makkah agar hijrah ke Madinah. Kemudian disusul oleh Rasulullah bersama Abu Bakar. Keduanya tiba

---

<sup>3</sup> Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip...*

---

di kota itu pada tanggal 16 Rabiul Aqal/20 September 622 M.<sup>4</sup> Setelah Nabi hijrah ke Madinah, kota itu berubah nama menjadi *Madinat an-Nabi* dan lebih populer dengan Madinah.

Pelaksanaan hijrah Nabi didorong oleh beberapa factor. Pertama, atas perintah wahyu Surat Al-Baqarah ayat 218 dan An-Nahl ayat 41 dan 110. Kedua, disamping dakwah beliau di Makkah belum diterima oleh sebagian besar penduduk Makkah, beliau ingin menyelamatkan pengikutnya terbebas dari tindakan sewenang-wenang kaum Quraisy yang semakin keras dan kejam (suatu kebijakan yang mencerminkan sikap dan tindakan seorang pemimpin). Ketiga, beliau yakin para pengikutnya di Yastrib akan memberikan perlindungan kepada saudara-saudara mereka di Makkah.

Sebagai telah disebut di Madinah didiami oleh berbagai golongan suku bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang menganut agama dan keyakinan yang berbeda. Corak masyarakatnya yang majemuk ini bertambah kompleks sejak sebagian penduduknya memeluk Islam dan setelah Nabi Muhammad bersama kaum muslimin Makkah hijrah ke kota itu.

Para ahli berpendapat dalam merumuskan golongan-golongan penduduk yang terdapat di Madinah pasca hijrah. Hasan Ibrahim Hasan menyebutkannya empat golongan : Muhajirin, orang-orang Islam yang hijrah dari Makkah, Anshar, orang-orang Islam dari penduduk Madinah, kaum munafik dan musyrik, dan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah.<sup>5</sup>

Emile Demenghem juga membagi penduduk Madinah ke dalam empat golongan, yaitu Muhajirin, orang-orang Islam Imigran dari Makkah, Anshar, orang-orang Islam Madinah, kaum munafik, suku-suku pagan dan Yahudi.<sup>6</sup>

Syed Amir Ali hanya menyebut tiga golongan saja, tapi mengandung maksud yang sama dengan pendapat dua disebut pertama di atas, yaitu Muhajirin Anshar, kaum munafik dan kaum Yahudi.

---

<sup>4</sup> Fazlulrahman, *Islam*, Ter. Senoaji Shaleh, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal. 21.

<sup>5</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Al-Islam*, Jilid I, (Kairo: 1979), hal. 102.

<sup>6</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 93.

---

Bertitik tolak dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunitas-komunitas penduduk yang menetap di Madinah pada permulaan Nabi menetap di kota itu adalah : pertama, kaum Arab Madinah yang telah memeluk Islam disebut Anshar. Kedua kaum Arab Mekkah yang muslim disebut Muhajirin, ketiga orang-orang Arab penganut paganisme, keempat golongan munafik, kelima golongan munafik yang terdiri dari berbagai suku baik Yahudi maupun orang Arab yang menjadi orang Yahudi dan keenam penganut Kristen minoritas.

Mengenai komposisi penduduk Madinah pada tahun-tahun berikutnya, walaupun pada perkembangannya terjadi pengusiran terhadap Yahudi Banu Qainuqa' (2 H), dan Yahudi Banu Nadhir (4 H), serta eksekusi terhadap laki-laki Banu Quraidhah (5 H), karena pengkhianatan mereka atas perjanjian, namun corak masyarakat Madinah tetap berciri hitrogenitas selama masih hidup Nabi Muhammad, sebab setelah pengusiran ketiga suku utama Yahudi itu, golongan-golongan Yahudi lainnya masih tetap tinggal di kota Madinah kelompok-kelompok Yahudi yang masih menetap di kota Nabi itu adalah suku-suku Yahudi yang tercantum dalam teks piagam yaitu Banu Auf, Banu Al-Najjar, Banu Saidah, Banu Al-Harrist, Banu Jusyam, Banu Al-Aus, Banu Syutaibat, Banu Tsa'kabat, dan Banu Jafnat.<sup>7</sup>

### **Agenda Rasulullah Saw di Madinah**

Rasulullah Saw tampaknya memahami benar bahwa masyarakat yang beliau hadapi adalah masyarakat yang mejemuk yang masing-masing golongan bersikap bermusuhan terhadap golongan lain. Untuk itu, beliau melihat perlu adanya penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan-hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi politik dan agama.

Langkah pertama, begitu Rasulullah Saw tiba di kota itu, adalah membangun mesjid, lembaga keagamaan dan sosial ini dari segi agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah, dan dari segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan dan ikatan di antara anggota jamaah Islam, langkah beliau yang kedua adalah

---

<sup>7</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip ...* hal. 58

---

menciptakan persaudaraan yang nyata dan efektif antara orang-orang Islam Mekkah dan Madinah, yaitu setiap dua orang bersaudara karena Allah, misalnya Abu Bakar bersaudara dengan Khatijah bin Zuhair, Umar Ibn Khattab bersaudara dengan 'Itban Ibn Malik Al-Khazraj, Abdurrahman Ibn Auf bersaudara dengan sa'ad Ibn Rabi' dan seterusnya, persaudaraan ini dimaksudkan untuk mempererat persatuan diantara sesama kaum muslimin dan untuk menghilangkan permusuhan lama dilakangan mereka.

Persaudaraan itu bukan diikat oleh hubungan kabilah melainkan ikatan atas dasar aqidah dan agama, hal ini sejalan dengan sikap kaum muslimin Madinah dalam bai'at Aqabah pertama dan kedua, bahwa mereka telah melepaskan hubungan mereka dengan kabilah mereka dan mereka bersatu dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhamamd, persaudaraan yang dibentuk oleh Nabi itu merupakan awal terbentuknya umat Islam untuk pertama kali, Hitti menggambarkan sebagai "sebuah miniature dunia Islam".

Jika langkah pertama dan kedua ditujukan khusus kepda kondisi umat Islam, maka langkah beliau berikutnya ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah. Untuk itu beliau membuat pernjanjian tertulis atau piagam yang menekankan kepada persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan menekankan kerja sama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik dan mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan segala wewenang bagi Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul diantara mereka.<sup>8</sup>

Langkah-langkah Rasulullah Saw tersebut telah menciptakan situasi baru dengan menghilangkan dan memperkecil pertentangan-pertentangan diantara suku-suku. Situasi ini pula yang diinginkan oleh penduduk Madinah, khususnya golongan Arab, sehingga Rasulullah Saw adalah orang yang dapat diterima, *akseptable* oleh mereka. Harapan ini tercermin dalam ikrar mereka dalam bai'at Aqabah pertama dan kedua yang mengakui Muhammad sebagai Nabi dan pemimpin mereka dan mengharapkan peranannya untuk mempersatukan penduduk Madinah sehingga mereka hidup dalam keadaan aman sejahtera.

---

<sup>8</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip ...* hal. 58.

---

### **Program Bersama yang Harus Dilaksanakan**

Sudah barang tentu persaudaraan dan kesatuan hanya akan menjadi slogan belaka jika tidak diisi dengan program konkrit yang wajib diindahkan dan diwujudkan, untuk itu Rasulullah Saw menentukan piagam yang mengatur keberadaan mereka di Madinah sekaligus interaksi antara kaum muslimin dan non muslim di sana, piagam tersebut Rasulullah Saw tuangkan dalam bentuk tertulis yang isinya sebagai berikut:

“Surat ini dari Muhammad Rasulullah Saw bagi semua kaum mukmin dan kamu muslimin, baik yang dari Quraisy maupun yang di Madinah dan setiap orang yang mengikuti jejak mereka dan berjihad bersama mereka”.

1. Mereka semua adalah satu umat, tidak seperrti umat-umat lainnya.
  2. Kaum Muhajirin dan kaum Quraisy di tempat pemukimannya saling terikat satu sama lain, mereka wajib membantu orang-orang yang menderita dari mereka secara baik-baik dan adil diantara sesama orang yang beriman. Setiap Kabilah Anshar di tempat pemukimannya saling terikat satu dengan lainnya dan setiap kelompok dari mereka harus menolong orang yang menderita dari kelompoknya secara baik-baik dan adil diantara sesama orang yang beriman.
  3. Orang-orang yang beriman tidak boleh membiarkan orang hidup kesusahan, mereka harus memberinya bantuan secara baik-baik, tenaga ataupun pikiran.
  4. Orang yang beriman atau bertakwa wajib melawan pihak yang menyerang mereka dan wajib berjuang menangkal kedhaliman, kejahatan permusuhan dan kerusakan yang terjadi di kalangan orang yang beriman.
  5. Mereka harus sama-sama menangkal hal tersebut, kendati dilakukan oleh anak mereka sendiri.
  6. Orang mukmin tidak akan membunuh sesamain untuk membela orang kafir.
  7. Orang mukmin tidak akan membela orang kafir melawan sesama mukmin.
  8. Jaminan keagamaan dari Allah adalah satu, pihak yang kuat harus melindungi pihak yang lemah.
-

9. Orang-orang Yahudi yang mengikuti kita ia berhak mendapat pertolongan dan perlakuan yang baik, mereka tidak akan diperlakukan secara zhalim dan tidak akan dimusuhi.
10. Dalam peperangan *fi sabilillah* orang mukmin tidak adakan mengajak berdamai orang yan bukan mukmin, kecuali atas dasar persamaan derajat dan keadilan diantara semua pihak.
11. Orang-orang yang beriman akan bahu-membahu menuntut balas atas kematian saudara-saudaranya dalam peperangan di jalan Allah.
12. Orang musyrik di Madinah tidak boleh melindungi keselamatan harta dan jiwa oang-orang musyrikin Quraisy dan tidak boleh menghalangi tindakan orang yang beriman terhadap mereka.
13. Orang mukmin yang membunuh sesama mukmin tanpa alasan yang sah harus menebus dengan nyawanya sendiri kecuali di wali korban rela menerima fidyah.
14. Ketentuan tersebut (no. 13) wajib atas semua kaum beriman. Mereka tidak dibolehkan selain harus melaksanakannya.
15. Orang yang beriman tidak boleh membela atau melindungi orang *muhdist* (yang membuat-buat aturan-aturan yang bertentangan dengan ketentuana agama) siapa yang membela atau melindunginya ia terkena laknat Allah dan murkanya paha hari kiamat, dan dari orang seperti itu sama sekali tidak akan diterima tebusan atau pembelaan dari siapa pun.
16. Perselisihan apa pun yang terjadi diantara kalian dalam menghadapi suatu masalah, hendaklah dikembalikan kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah Saw.

Ketentuan-ketentuan di atas yang tertuang di dalam surat piagam Rasulullah Saw kepada kaum Muhajirin dan Anshar pada masa permulaan hijrah, dapat kita pandang sebagai langkah-langkah kebijaksanaan untuk menjamin ketertiban dan keamanan kaum muslimin di Madinah, gelombang kaum Muhajirin dari Mekkah ke Madinah kian hari kian bertambah, sedangkan mereka itu pada umumnya tidak membawa apa-apa untuk bekal hidup di tempat yang baru. Kaum musyrikin di Mekkah terus mengintai kelemahan kaum muslimin dan mereka sedang menanti kesempatan untuk menyerang

---

kaum muslimin, ditambah lagi musuh dalam selimut di Madinah, yaitu kaum Yahudi dan kaum munafik.<sup>9</sup>

### **Hubungan Antar Pemeluk Agama**

Ketetapan piagam Madinah tentang kebebasan beragama dan pengakuan akan eksistensi komunitas-komunitas agama yang ada, diikuti pula dengan ketetapan-ketetapan yang mengatur hubungan-hubungan sosial dan politik di antara pemeluk agama-agama tersebut. Prinsip kebebasan beragama menjadi salah satu dasar yang diundangkan oleh berbagai Negara dalam konstitusinya. Prinsip ini juga tercantum dalam *Deklaration of Human Right* (1948) pasal 18 dan *Cocenan on Civil and Political Right* (1966) pasal 18 yang dikeluarkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB).<sup>10</sup>

Hubungan-hubungan dimaksud, sebagai telah disebut, berkaitan dengan hubungan-hubungan di bidang pertahanan dan keamanan, bidang belanja peperangan dan bidang kehidupan sosial. Di bidang pertahanan dan keamanan yang bertujuan menjalan hubungan antar pemeluk agama, piagam menetapkan bahwa diantara orang-orang mukmin dan kaum Yahudi mengadakan kerja sama tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang serta perjanjian pasal 37 kerja sama tolong menolong atau saling bahu membahu merupakan kewajiban semua warga dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap kota Yastrib.

Di bidang belanja peperangan, bila ada musuh yang menyerang Madinah yang menyebabkan mereka terlibat dalam peperangan, piagam Madinah menetapkan: "Bahwa kaum yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama".

Tujuan esensi dari ketetapan piagama Madinah adalah mewujudkan pertahanan dan keamanan bersama, saling nasehat menasehati dalam berbuat kebaikan bersama. Sehingga terbuka

---

<sup>9</sup> Al-Hamid Al-Husaini, *Membangun Peradaban Sejarah Muhammad Sejak Sebelum Diutus Menjadi Nabi*, (Bandung : Pustala Hidayah, 2000), hal. 461.

<sup>10</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hal. 132.

---

sebuah kerja sama dan keterbukaan di kalangan rakyat Madinah, bukan sikap eksklusif yang hanya mementingkan golongan sendiri, hal lain yang lebih penting adalah umat Islam boleh mengadakan hubungan kerja sama dengan umat lain, dan berbuat baik padanya.

### **Penutup**

Uraian tersebut di atas menunjukkan adanya persamaan antara ketetapan piagam Madinah dan ketentuan ayat Al-Qur'an mengenai kebolehan kaum muslimin menjalin hubungan kerja sama dengan golongan lain, berbuat baik, sikap bersahabat, dan memberi hak dan bagian mereka. Perbedaan aqidah tidak menjadi hambatan bagi kaum muslimin untuk tidak mengadakan hubungan dengan kelompok lain. Selama hal ini dijalankan dengan baik maka Islam sangat menjunjung tinggi sikap kebersamaan. Dalam sejarah membuktikan bahwa kaum Yahudi sering sekali mengkhianati apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. *Wallahu'alam bissawab*.

### **Daftar Kepustakaan**

- Al-Hamid Al-Husaini, *Membangun Peradaban Sejarah Muhammad Sejak Sebelum Diutus Menjadi Nabi*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000.
- Fazlulrahman, *Islam*, Ter. Senoaji Shaleh, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Al-Islam*, Jilid I, Kairo, 1979
- J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dalam Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta : Rajawali Press, 1996.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1999.
- Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, Terjemahan Abdul Hayyi Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
-